

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini, baik di tingkat nasional maupun di kancah internasional. Tantangan tersebut tentu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia, dimana pemerintah berupaya untuk mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekutor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020 – 2024, menjadi payung hukum bagi seluruh Kementerian maupun Lembaga negara untuk secara bersama – sama melaksanakan upaya penanganan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut.

Adanya payung hukum berupa Inpres tersebut tentu diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya menanggulangi permasalahan terkait narkoba dengan keterlibatan aktif dari seluruh aparatur pemerintahan. Seperti kita ketahui bahwa permasalahan narkoba ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat luas. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat menjadi sangat penting. Melalui peran aktif pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membentuk suatu sinergi yang mampu menjadi kekuatan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Namun demikian, hingga saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang belum dapat terselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari angka penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dimana diikuti oleh timbulnya permasalahan-permasalahan lain. Indonesia sedang berada dalam

keadaan darurat narkoba. Penyalahgunaan dan penyebaran narkoba bahkan sudah menjalar ke seluruh ranah masyarakat, tidak hanya di wilayah kota besar melainkan sudah meluas sampai pelosok desa.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola perilaku yang bersifat patologi dan biasa dilakukan oleh individu, jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan gangguan bio-psiko-sosial-spiritual bagi penggunanya. Hal ini sejalan dengan Rahmiyati (2015 : 55) yang mendefinisikan tindakan penyalahgunaan narkoba sebagai suatu bentuk pola penggunaan bahan atau zat adiktif yang bersifat patologik. Karena sifatnya yang patologik, tentu diperlukan perhatian serius dari seluruh pihak guna menanggulangi permasalahan tersebut.

Narkotika sendiri dapat dikategorikan dalam berbagai macam jenis. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Berdasarkan data statistik Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah penyalahguna narkoba pada tahun 2017 mencapai angka 3,5 juta orang, dimana 1,4 juta diantaranya merupakan pengguna biasa dan hampir satu juta orang merupakan pecandu. Survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di

Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Angka itu setara dengan 3,2 persen dari populasi kelompok tersebut. Data lain dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. KPAI menyebutkan mereka menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.

Data tersebut menggambarkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kalangan usia remaja tergolong tinggi. Kondisi ini bisa menjadi peringatan bahwa penanggulangan permasalahan narkoba sangat penting dan tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi kelompok remaja karena generasi tersebut merupakan asset bangsa yang akan menjadi penerus bagi masa depan bangsa Indonesia. Apabila tidak ditangani dengan baik tentu saja permasalahan ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi masa depan bangsa dan negara. Di samping itu juga dapat menimbulkan dampak yang sangat besar baik secara ekonomi maupun sosial.

Penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan remaja juga dapat mengakibatkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam kondisi bangsa dan negara. Narkoba menjadi ancaman yang serius, terkhusus bagi kondisi bonus demografi (penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai 70 persen dari jumlah penduduk) yang diperkirakan akan segera terjadi di Indonesia. Jika dikelola secara baik, bonus demografi akan menjadi keuntungan Indonesia karena pasar kerja akan didominasi penduduk usia produktif. Mutu angkatan kerja menjadi kunci sukses terwujudnya bonus demografi. Apabila peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada

penduduk usia angkatan kerja semakin meningkat, maka dengan sendirinya syarat itu gugur. Akibatnya, bonus demografi akan berbalik menjadi petaka besar karena banyaknya pemuda yang akan menjadi pengisi lini strategis rusak akibat narkoba.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab dari maraknya penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006 : 340-342) penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal, dikatakan bahwa masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pencarian jati diri menjadi permasalahan utama remaja pada umumnya. Keadaan yang tidak stabil tersebut menjadikan kelompok remaja rawan terhadap pengaruh yang tidak baik seperti halnya terkait penggunaan narkoba. Sedangkan Jimmy (2015 : 31) menyebutkan bahwa faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah faktor pergaulan, dimana karena pergaulan yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja hilang kendali sehingga mudah terpengaruh dengan mengkonsumsi narkoba.

Penggunaan narkoba pada kalangan remaja dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan diri remaja. Sebagaimana menurut Rahmiyati (2015 : 54) penyalahgunaan narkoba juga dapat berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Dampak yang dapat diakibatkan oleh penggunaan narkoba pada remaja semakin menguatkan bahwa permasalahan tersebut harus ditangani secara serius.

Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang berpotensi memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam wilayah dengan tingkat pengguna narkoba yang tinggi. Salah satu daerah di provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Temanggung merupakan wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang di dominasi oleh kalangan pelajar usia remaja. Berdasarkan data dari BNNK Temanggung dalam kurun 3 tahun mulai dari tahun 2018-2020 jumlah penyalahgunaan usia remaja mendominasi. Pada tahun 2018 dari 42 pengguna 29 di antaranya merupakan pelajar ; tahun 2019 dari 43 pengguna 31 orang merupakan pelajar; dan pada 2020 dari 38 pengguna 29 diantaranya pelajar. Data tersebut memberikan gambaran fenomena yang cukup menarik untuk di teliti. Wilayah Kabupaten Temanggung yang notabene termasuk dalam kategori kota kecil, memiliki jumlah kasus pengguna narkoba dengan presentase pengguna kalangan remaja lebih besar dari pengguna usia dewasa.

Fakta bahwa sebagian besar pengguna narkoba di Kabupaten Temanggung merupakan kalangan remaja tentu sangat memprihatinkan. Usia remaja merupakan periode perkembangan diri yang cukup krusial. Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini remaja rentan mengalami ketidakstabilan karena masih berada dalam tahap mencari jati dirinya sehingga sangat beresiko terpapar pengaruh buruk dari luar dirinya. Salah satunya adalah pengaruh buruk dari narkoba yang mungkin dapat diperoleh dari lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi sangat penting dibandingkan dengan upaya penanganan. Melalui upaya pencegahan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja. Upaya pencegahan dimaksudkan agar sejak dini para remaja sudah lebih memahami terkait apa itu narkoba dan bahaya yang

dapat ditimbulkan. Langkah pencegahan ini dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait bahaya penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan pemahaman remaja dan meningkatkan daya tangkal remaja terhadap narkoba.

Pelaksanaan upaya pencegahan untuk menanggulangi permasalahan narkoba tentu perlu adanya kerja sama dari semua pihak terkait. Upaya pencegahan penyalahguna narkoba ini dirasa sangat mendesak karena permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak yang masif dan sistemik terhadap kehidupan masyarakat. Perlu dilakukan langkah konkret agar permasalahan tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Oleh karena itu dengan dilakukan kajian lebih lanjut dapat diketahui bagaimana langkah yang digunakan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran dan bisa menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan langkah selanjutnya ataupun dalam menentukan kebijakan.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan strategi yang dilakukan BNN perwakilan di tingkat kabupaten, khususnya BNN Kabupaten Temanggung dalam melakukan upaya pencegahan penyalahguna narkoba khususnya pada kalangan remaja yang hingga saat ini masih menjadi isu penting mengingat permasalahan penyalahgunaan narkoba yang masih terus terjadi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)**

Temanggung dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?

**1.2.2** Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

**1.3.1** Mendeskripsikan dan menjelaskan strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Temanggung;

**1.3.2** Mendeskripsikan dan menjelaskan terkait faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi strategi tersebut. ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh instansi atau lembaga.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya, terutama dalam pengembangan bidang ilmu sosial, politik, dan ekonomi. Adapun manfaat dalam penelitian ini:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dikaji secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu pengetahuan dan referensi terkait konsep-konsep maupun teori-teori yang relevan di dalam mengkaji terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memahami konsep terkait peran pemerintah dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Serta secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan

pemikiran terhadap pemecahan masalah penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan remaja.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan dalam penelitian. Penelitian terdahulu berperan untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian baik dari segi teori dan konsep. Tinjauan pustaka mengemukakan terkait hasil penelitian terdahulu yang relevan baik teori, konsep, analisa dan kesimpulan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya acuan dalam penelitian, diharapkan dapat menghindari atau meminimalkan terjadinya duplikasi penelitian maupun kesalahan yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait strategi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Gideon Heru Sukoco (2017) yang berjudul Strategi Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang Oleh BNNP Jateng, Komad Jamal Harahap (2017) yang berjudul Strategi Badan Narkota Provinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, dan Tiara Rifany (2016) yang berjudul Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menhadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja), membahas terkait strategi Badan Narkotika Nasional tingkat Provinsi di masing-masing provinsi yang menjadi subjek penelitian. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu penelitian berfokus pada strategi Badan Narkotika Nasional tingkat provinsi dalam upaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, selaras

dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah yaitu Kebijakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Hasil dari masing-masing penelitian menunjukkan berbagai strategi dari setiap Badan Narkotika Nasional di tingkat provinsi dalam upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba di wilayah terkait. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki strategi masing-masing dalam pelaksanaannya. Penelitian tersebut menekankan daya upaya yang dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan P4GN secara menyeluruh yang meliputi upaya meliputi tahap *Pre-Emptif* (pembinaan), *Preventif* (pencegahan), *Refresif* (penindakan), *Kuratif* (pengobatan) dan *Rehabilitatif* (pemulihan) terhadap penyalahguna narkoba. Selain itu penelitian tersebut juga memiliki kesamaan lain yaitu objek penelitian berfokus pada kalangan remaja. Kesimpulan yang didapat adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada pelaksanaan strategi penanganan penyalahgunaan narkoba yang selaras dengan kebijakan P4GN secara keseluruhan. Namun yang membedakan dari beberapa penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada strategi penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang mencakup tahapan pencegahan (*preventif*). Hal ini mengingat tahapan pencegahan merupakan salah satu tahapan yang cukup krusial dalam upaya menekan terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja.

## **1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.6.1 Manajemen Strategis**

Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk seni dan ilmu dalam proses formulasi, implementasi, evaluasi keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsional dimana memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan (Fred R David dalam Mudrajat, 2006 : 13). Manajemen strategis tidak hanya diterapkan dalam konsep bisnis, melainkan dapat juga diimplementasikan dalam institusi pemerintah. Berkaitan dengan tujuan penelitian ini konsep manajemen strategis yang diterapkan lebih mengarah pada proses implementasinya.

Menurut Lawrence R.Jauch & W.F Glueck (1997) manajemen strategis merupakan sebuah keputusan yang mengarah pada adanya penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang dinilai efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksplorasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk masa yang akan datang.

Penerapan manajemen strategis tidak terlepas dari penggunaan pertimbangan peluang, ancaman eksternal, kekuatan maupun kelemahan internal. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk merumuskan berbagai strategi yang diperlukan untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal dan meminimalkan dampak ancaman eksternal.

Manajemen strategis juga dapat diartikan sebagai suatu usaha manajerial menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan organisasi untuk dapat mengeksplorasi peluang yang ada dengan tujuan untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi yang diusung oleh organisasi (Suwarsono, 2004 : 6).

### **1.6.2 Pencegahan Kejahatan**

Menurut *National Crime Prevention Council USA (1990)* , pencegahan kejahatan didefinisikan sebagai suatu pola sikap dan perilaku yang diarahkan untuk mengurangi ancaman kejahatan dan meningkatkan rasa aman. Berbeda dengan definisi sebelumnya, *United Nation Office On Drugs and Crime (2002)* dalam

*Guidelines for the prevention of crime*, mendefinisikan pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko kejahatan yang terjadi dan potensi efek berbahaya bagi individu dan masyarakat, termasuk ketakutan atau kejahatan, dengan adanya campur tangan untuk mempengaruhi berbagai penyebab. Definisi ini menekankan pada strategi dan tindakan untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan serta dampak buruk yang mungkin ditimbulkan. Definisi tersebut juga menekankan pada adanya tindak intervensi untuk mempengaruhi penyebabnya.

Sejalan dengan UNODC, *Australian Institute Of Criminology* (2014) menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang di implemetasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidaktertiban dan korban.

Upaya pencegahan tindak kejahatan tentu tidak terlepas dari pentingnya keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait dalam menjalankannya. Menurut Awaloedin (2015:55) tanggung jawab pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas pre emtif dan tugas preventif, yaitu membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum. Dalam konteks upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang memegang tanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan tidak hanya Polri dan masyarakat tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Seluruh *stakeholder* memiliki tanggung jawab untuk ikut serta secara aktif terlibat dalam menjalankan tindakan pencegahan guna menghadapi permasalahan narkoba yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi bangsa dan negara.

### **1.6.3 Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang penting untuk digunakan dalam menjalankan tindakan pengambilan keputusan pada sebuah organisasi. SWOT merupakan suatu akronim yang berasal dari kata “*Strengths*” (kekuatan), “*Weakness*” (kelemahan), “*Opportunities*” (peluang), dan “*Threats*” (ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor yang bersumber dalam tubuh suatu organisasi sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Kemampuan para penentu strategi menjadi salah satu faktor penting dalam analisis SWOT untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatannya sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan serta ancaman yang harus dihadapi dalam menjalankan suatu strategi oleh suatu organisasi. Dengan kemampuan yang mumpuni, penentu strategi dapat menentukan strategi dengan memperhatikan berbagai pertimbangan sehingga menghasilkan suatu rancangan strategi yang mampu memberikan hasil yang baik.

### **1.6.4 Konvensi Hak Anak**

Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian remaja dapat dikatakan termasuk dalam kategori anak. Sebagai anak mereka secara hukum memiliki hak khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hak anak meliputi hak atas identitas, kesejahteraan, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, kebebasan dari

diskriminasi dan hak atas kelangsungan hidup dan pengembangan diri sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak.


Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan suatu hukum internasional atau instrumen internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci Hak Dasar Manusia bagi setiap anak, di dalamnya mencakup: hak atas kelangsungan hidup; hak untuk tumbuh kembang; hak untuk memperoleh perlindungan ; dan hak berpartisipasi.

KHA merupakan sebuah acuan dalam semua upaya kesejahteraan anak yang didasari beberapa pertimbangan justifikasi, yaitu :

1. Hak Anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang harus dijadikan media bagi bangsa Indonesia di forum internasional dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia.
2. Pemenuhan Hak Anak merupakan ekspresi moralitas bangsa dalam memandang anak sebagai sesama manusia yang perlu dikembangkan emansipasinya agar berpartisipasi aktif menentukan masa depannya sebagai manusia yang bermartabat.
3. Dalam memasuki era globalisasi perlu disiapkan generasi bangsa yang tangguh berkompetisi dengan bangsa lain dengan pemenuhan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, serta hak atas perlindungan.
4. Dengan merujuk pada KHA maka dapat dilakukan pembaruan, penyempurnaan, maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mendukung pemenuhan hak anak.

## 1.7 Kerangka Berpikir

### Kerangka Pikir Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba



## 1.8 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis tersebut di atas, maka operasional konsep dalam penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1.8.1 Manajemen Strategis

Manajemen strategis memiliki keterkaitan erat dengan konsep strategi di dalam implementasinya. Manajemen strategis dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari adanya hambatan dan keterbatasan yang dialami. Oleh karena itu, dalam proses pencapaian tujuan diperlukan adanya strategi. Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani "*strategeos*", yang berarti jenderal, oleh karena itu secara harfiah "seni para jenderal", kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama puncak organisasi, sedangkan secara khusus strategi adalah penemuan misi perusahaan atau organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Menurut Makmur (2009:128), strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Menurut Allison (2013:3), strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, strategi juga adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Menurut Robert M. Grant (1999 : 11), strategi merupakan suatu faktor penentu keberhasilan dalam hampir semua bidang yang digeluti manusia. Dalam lingkungan

organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Budi Setiyono (2007 : 93) menjelaskan bahwa kedudukan strategi dalam manajemen adalah untuk mengetahui dan memetakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi logistic, menyusun cara mencapai tujuan, dan menentukan misi dalam pencapaian tujuan. Suatu negara atau organisasi akan bekerja tanpa arah dan tujuan apabila tidak ada strategi dalam keberjalanannya.

Menurut Budi Setiyono (2007 : 98-104) dalam manajemen strategis terdapat beberapa komponen yang tidak terpisahkan satu sama lain. Secara garis besar komponen tersebut terdiri atas :

- 1) Visi, adalah sebuah statemen yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai, dan bersifat ideal, atraktif, dan unik.
- 2) Analisis lingkungan, adalah tindakan untuk melakukan penilaian detail terhadap kondisi internal dan eksternal.
- 3) Sasaran atau tujuan dasar, merupakan penjabaran yang lebih spesifik dari indikator global cita-cita yang tertera dalam visi.
- 4) Strategi, merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
- 5) Misi, merupakan alasan terhadap mengapa organisasi harus ada, dan apa yang dicoba untuki diraih.

### **1.8.2 Analisis SWOT**

Dalam pengaplikasian manajemen strategis, SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) merupakan alat paling umum yang digunakan untuk menganalisis kondisi lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan analisis SWOT ini nantinya akan membantu dalam penyusunan strategi yang hendak digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Budi Setiyono (2007 : 102) dalam perhitungan terhadap kondisi internal mencakup analisis terhadap *strength* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) internal pada beberapa aspek yaitu aspek sejarah, mandat publik, sumber daya, struktur, sistem informasi, sistem akuntansi, dan jaringan yang dimiliki oleh organisasi. Dalam melakukan analisis internal perlu untuk mempertimbangkan isu seperti kinerja organisasi, kondisi pendidikan dan training pegawai, keluhan yang dialami pegawai, bagian yang banyak mengalami permasalahan, keluhan yang diterima organisasi, efisiensi anggaran, dan aspek – aspek lain yang terkait.

Sedangkan dalam melakukan analisis eksternal organisasi mencakup analisis terhadap kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) berkaitan dengan bagaimana tren sosial, ekonomi, politik, keinginan masyarakat, teknologi, dan regulasi yang mengatur jalannya organisasi. Organisasi juga perlu memperhitungkan tren yang berkembang dalam dimensi lokal, nasional, maupun secara global. Dalam analisis eksternal perlu dibahas mengenai isu-isu seperti perubahan demografis, sikap politik pemerintah, masalah pokok publik yang berkaitan dengan tupoksi organisasi, dukungan masyarakat, hubungan dengan pers, lembaga-lembaga yang mampu bisa diajak bekerja sama guna mendukung tercapainya kesuksesan tugas organisasi, dan kontribusi apa yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk turut mengatasi permasalahan baik dalam skala lokal, nasional, atau mungkin hingga tingkat internasional.

### **1.8.3 Konsep Pencegahan**

Pencegahan merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M (1985 : 46), dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah

mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Badan Narkotika Nasional memiliki pedoman bahwa melakukan pencegahan dan pemberdayaan adalah tindakan yang lebih baik daripada menghukum atau merehabilitasi penyalahguna narkoba.

Menurut Badan Narkotika Nasional dalam pedoman P4GN (2017 : 21) pencegahan merupakan semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dimana tindakan tersebut bersifat antisipatif. Tindak pencegahan meliputi :

- 1) Peningkatan kesehatan dan budaya hidup sehat baik fisik maupun mental yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan
- 2) Pendewasaan dan kepribadian
- 3) Peningkatan kemampuan mengatasi masalah
- 4) Peningkatan harga diri dan rasa percaya diri
- 5) Peningkatan hubungan interpersonal dan kemampuan sosial
- 6) Memperkuat sektor-sektor lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pengembangan kepribadian generasi muda.

Dalam pedoman P4GN, pencegahan penyalahguna Narkoba adalah seluruh usaha yg ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap Narkoba. Pencegahan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Pencegahan Primer, adalah pencegahan yang ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yg berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan

narkoba. Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan (Pedoman P4GN, 2007:70)

2. Pencegahan Sekunder, adalah pencegahan yang ditujukan kepada anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Dilakukan melalui sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan.

Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pd kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah (Pedoman P4GN, 2007: 71).

3. Pencegahan Tersier, adalah pencegahan yang ditujukan kepada korban Narkoba atau bekas korban narkoba. Dilakukan melalui sektor-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban Narkoba untuk tidak menggunakan Narkoba lagi.

Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yg bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dmn korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dgn baik jangna sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkoba (Pedoman P4GN, 2007 : 73).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pencegahan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk melindungi seseorang serta mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan narkoba terutama pada kalangan remaja.

Pada penelitian ini strategi pencegahan yang dimaksudkan adalah strategi pencegahan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung yang didasarkan pada strategi P4GN yang dicanangkan oleh pemerintah. Strategi P4GN (Strategi Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika) merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah melalui BNN, BNNP, dan BNNK dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika serta zat adiktif lainnya yang mengancam masyarakat Indonesia. Masuknya narkotika serta zat adiktif lain dalam masyarakat dapat berdampak buruk terutama bagi kalangan remaja yang merupakan aset bangsa Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa di masa mendatang. Dalam strategi P4GN meliputi strategi terkait pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi. Namun, dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam dan berfokus pada tahapan pencegahan.

#### **1.8.4 Hak Anak**

Kalangan remaja termasuk dalam kategori anak mengingat remaja berada pada rentang usia 10-18 tahun. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi ancaman bagi bangsa terlebih kalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa anak memiliki hak khusus yang mana menjamin kesejahteraan anak, salah satunya hak atas kelangsungan hidupnya. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup remaja. Oleh karena itu sudah selayaknya mereka mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya narkoba, salah satunya melalui adanya peran pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh BNN, BNNP, maupun BNNK melalui tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda dapat terhindar dari bahaya narkoba sehingga

tercipta negara dengan kehidupan yang ideal dan bebas narkoba. Selain itu, dengan adanya hak anak ini pemerintah, dalam hal ini BNN, untuk menentukan strategi pencegahan harus dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data penelitian digunakan metode. Metode dapat di definisikan sebagai suatu cara atau jalan yang harus ditempuh agar dapat memahami objek yang akan menjadi sasaran penelitian.

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap suatu informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada ( Sugiyono, 2017 : 3).

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Penelitian kualitatif sendiri menurut Sugiyono (2017 : 9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah instruk kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk mengetahui beberapa fakta dan informasi yang berada dilapangan, baik itu berupa penjelasan deskripsi dari subjek penelitian maupun berupa data dan gambar yang dapat menunjang hasil penelitian.

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017 : 29). Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan lokasi dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi tersebut nantinya akan menjadi tempat peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Temanggung tepatnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subyek pada penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari permasalahan penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dengan mempertimbangkan sumber data yang dianggap faham dan mengerti pada permasalahan yang peneliti inginkan. Adapun yang bertindak sebagai informan

adalah pihak-pihak yang bersangkutan baik individu dan atau kelompok. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah :

- 1) Pemangku kepentingan di instansi BNNK Temanggung khususnya bidang pencegahan;
- 2) Kelompok remaja, sebagaimana dijelaskan dalam kajian ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi tiga yaitu: Remaja Awal (10-13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun) dan remaja akhir (17-19 tahun). Oleh karena itu kelompok remaja yang akan menjadi subjek penelitian berada dalam rentang umur 10-19 tahun. Kelompok ini dapat diwakili pelajar sekolah menengah atas yang menjadi sasaran program BNNK.

#### **1.9.4 Jenis Data**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif. Maka data yang dikumpulkan dan digunakan berupa kata-kata ( pendapat dan gagasan) seperti melakukan wawancara. Sumber data yang dihasilkan berupa dokumen dan arsip resmi.

#### **1.9.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Menurut Sugiyono (2017: 137) sumber data dalam penelitian dapat terbagi menjadi :

##### **1.9.5.1 Sumber data primer**

Merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak BNNK Temanggung, pelajar sekolah menengah yang merupakan sasaran dalam strategi pencegahan oleh BNNK.

### **1.9.5.2 Sumber Data Sekunder**

Merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun berbentuk dokumen-dokumen dan data statistik. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari instansi terkait.

Data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1.9.6.1 Wawancara**

Pengumpulan data dengan metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang dijalankan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara juga diartikan percakapan dengan maksud tertentu. Menurut dalam Lexy J. Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*).

#### **1.9.6.2 Dokumentasi**

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang tertulis. Metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki benda-benda tertulis, seperti: buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya (Suharsimi, 2004 : 132). Dokumentasi

dilakukan dengan menghimpun data yang ada baik di kantor instansi pemerintahan terkait serta dari informasi yang dikumpulkan dari buku-buku ilmiah, dan tulisan-tulisan yang relevan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Berkaitan dengan tujuan penelitian ini pengumpulan dilakukan di BNNK selaku instansi terkait, dalam hal ini subjek pencarian berupa sumber data yang mengarah pada proses pencegahan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba di Kabupaten Temanggung.

### **1.9.7 Metode Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono. 2017 : 244).

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:246) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2012 : 280-281), analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

### **1.9.8 Kualitas Data**

Kualitas data ditentukan melalui triangulasi yang dimaksudkan untuk melihat kualitas data yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014:241) yang dimaksud dengan triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi yaitu dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan data yang diperoleh sebelumnya dalam penelitian.

Oleh karena itu guna menjamin kualitas dari data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan *cross check* antara data jawaban hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda dimana pertanyaan yang diajukan memiliki fokus yang sama. *Cross check* dilakukan dengan membandingkan jawaban informan dalam wawancara mendalam, dan yang tersedia melalui dokumen.